



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM.

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana Anak pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Anak:

ANAK I :

Nama lengkap : Bain Alias Boim Bin Rasyid
Tempat lahir : Padang Panjang
Umur/Tanggal lahir : 16/16 September 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Padang Panjang Rt.003 Rw.001 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Orang Tua;

ANAK II :

Nama lengkap : Ahmad Maulana Alias Lana Bin Ahrani
Tempat lahir : Sungai Sipai
Umur/Tanggal lahir : 16/25 Juni 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Taruna Praja Rt.001 Rw.001 Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

ANAK III :

Nama lengkap : Muhammad Angga Adinata Alias Angga Bin Iwan Jumbri
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/Tanggal lahir : 16/22 April 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan I.R.P.M. Noor Rt.021 Rw.005 Kelurahan Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2019PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak ditahan berdasarkan Penetapan / Surat Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua seb Negeri sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM, tertanggal 8 April 2019 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb., tanggal 22 Maret 2019 yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak I. BAIN ALIAS BOIM BIN RASYID, ANAK II. AHMAD MAULANA ALIAS LANA BIN AHRANI, ANAK III. MUHAMMAD ANGGA ADINATA ALIAS ANGGA BIN IWAN JUMBRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" ;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Anak dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan LPKA ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Suzuki Nex warna Putih-Hijau Nopol : DA 6137 PCD Noka : MH8EB11ANJJ104909, Nosin : AE54-ID-505133;
 2. 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor merk Suzuki Nex warna Putih-Hijau Nopol : DA 6137 PCD Noka : MH8EB11ANJJ104909, Nosin : AE54-ID-505133. An. IWAN JUMRI.

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak MUHAMMAD ANGGA ADINATA ALIAS ANGGA BIN IWAN JUMBRI

6. Membebaskan Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- III. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2019, Nomor 2/Akta Pid.Sus.Anak/2019/PN Bjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bjb., tanggal 22 Maret 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Anak dengan Akta Nomor 4/Pid.Sus- Anak/2019/PN Bjb tertanggal 28 Maret 2019;
- IV. Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bjb., tanggal 28 Maret 2019, yang menerangkan bahwa kepada Penasihat Hukum para Anak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-03/BB/Epp.2/0.2/2019, tanggal 22 Pebruari 2019, para Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa para anak yaitu BAIN ALIAS BOIM BIN RASYID, AHMAD MAULANA ALIAS LANA BIN AHRANI dan MUHAMMAD ANGGA ADINATA ALIAS ANGGA BIN IWAN JUMBRI bersama dengan WAHYUDI ALIAS WAHYU BIN TAMBRIN, yang diperiksa dalam perkara lain, pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar Jam 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu saat pada bulan Februari 2019 di Jalan Puput Ujung Gg. Marine No. 03 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna Abu-Hitam Nopol DA 4699 GJ Noka : MH8BG41CACJ859927, Nosin : G420ID240754 milik saksi DHIKA GILANG ERLANGGA ALIAS GILANG BIN EKO NUGROHO SETIANTO

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara anak MUHAMMAD ANGGA ADINATA ALIAS ANGGA BIN IWAN JUMRI bersama dengan anak AHMAD MAULANA ALIAS LANA BIN AHRANI, menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Suzuki Nex warna Putih-Hijau Nopol : DA 6137 PCD Noka : MH8EB11ANJJ104909, Nosin : AE54-ID-505133 milik anak MUHAMMAD ANGGA ADINATA ALIAS ANGGA BIN IWAN JUMRI, lalu anak BAIN ALIAS BOIM BIN RASYID bersama dengan WAHYUDI ALIAS WAHYU BIN TAMBRIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Nopol DA 6460 MAM milik WAHYUDI ALIAS WAHYU BIN TAMBRIN, mendatangi ke rumah saksi DHIKA GILANG ERLANGGA ALIAS GILANG BIN EKO NUGROHO SETIANTO di Jalan Puput Ujung Gg. Marine No. 03 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, lalu sesampainya didepan rumah saksi DHIKA GILANG ERLANGGA ALIAS GILANG BIN EKO NUGROHO SETIANTO di Jalan Puput Ujung Gg. Marine No. 03 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, anak MUHAMMAD ANGGA ADINATA ALIAS ANGGA BIN IWAN JUMRI memperlambat sepeda motor yang ia kemudikan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna Abu-Hitam Nopol DA 4699 GJ Noka : MH8BG41CACJ859927, Nosin : G420ID240754 milik saksi DHIKA GILANG ERLANGGA ALIAS GILANG BIN EKO NUGROHO SETIANTO, dan mengajak teman-temannya yaitu anak BAIN ALIAS BOIM BIN RASYID, anak AHMAD MAULANA ALIAS LANA BIN AHRANI dan WAHYUDI ALIAS WAHYU BIN TAMBRIN dengan cara mengucapkan "itu ada sepeda motor, beranikah?" dan teman-temannya setuju dan lalu menghentikan sepeda motor yang mereka kemudikan, lalu sementara anak BOIM BIN RASYID, anak AHMAD MAULANA ALIAS LANA BIN AHRANI menunggu di depan rumah tersebut sambil memantau dan melihat-lihat situasi disana, anak MUHAMMAD ANGGA ADINATA ALIAS ANGGA BIN IWAN JUMRI turun dari sepeda motor yang ia kemudikan dan langsung menuju rumah saksi DHIKA GILANG ERLANGGA ALIAS GILANG BIN EKO NUGROHO SETIANTO di ikuti oleh WAHYUDI ALIAS WAHYU BIN TAMBRIN memasuki halaman rumah tersebut dengan cara membuka pintu pagar rumah yang tidak terkunci dengan cara mendorong pagar rumah tersebut dengan perlahan dan kemudian langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna Abu-Hitam Nopol DA 4699 GJ milik saksi DHIKA GILANG ERLANGGA ALIAS GILANG BIN EKO NUGROHO SETIANTO yang tidak terkunci setangnya dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dan kemudian diarahkan keluar halaman rumah dan langsung dibawa menuju kost-kosan WAHYUDI ALIAS WAHYU BIN

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMBRIN di Jln. Karang Rejo Gang Sampurna Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan cara sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna Abu-Hitam Nopol DA 4699 GJ tersebut dinaiki oleh WAHYUDI ALIAS WAHYU BIN TAMBRIN dan didorong menggunakan kaki sebelah kanan oleh anak BAIN ALIAS BOIM BIN RASYID menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Nopol DA 6460 MAM milik WAHYUDI ALIAS WAHYU BIN TAMBRIN, sedangkan anak AHMAD MAULANA ALIAS LANA BIN AHRANI dan anak MUHAMMAD ANGGA ADINATA ALIAS ANGGA BIN IWAN JUMRI mengikuti dari belakang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna Putih-Hijau Nopol : DA 6137 PCD milik anak MUHAMMAD ANGGA ADINATA ALIAS ANGGA BIN IWAN JUMRI. Atas kejadian tersebut saksi DHIKA GILANG ERLANGGA ALIAS GILANG BIN EKO NUGROHO SETIANTO mengalami kerugian sekira Rp 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah).;

----- Perbuatan anak tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke3 dan ke-4 KUHPidana. ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM- PDM-03/Bjb/Euh.2/0.2/2019, tanggal 18 Maret 2019, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan para anak yaitu BAIN ALIAS BOIM BIN RASYID, AHMAD MAULANA ALIAS LANA BIN AHRANI dan MUHAMMAD ANGGA ADINATA Als ANGGA Bin IWAN JUMBRI bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya anak tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Suzuki Nex warna Putih-Hijau Nopol : DA 6137 PCD Noka : MH8EB11ANJJ104909, Nosin : AE54-ID-505133;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor merk Suzuki Nex warna Putih-Hijau Nopol : DA 6137 PCD Noka : MH8EB11ANJJ104909, Nosin : AE54-ID-505133. An. IWAN JUMRI.

Dikembalikan kepada anak MUHAMMAD ANGGA ADINATA Als ANGGA Bin IWAN JUMBRI;

5. Menetapkan agar anak, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum yang diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum para Anak tidak mengajukan Memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan barang bukti serta keterangan para Anak, dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

I. Anak I. **BAIN Als BOIM Bin RASYID,**

-- Bahwa anak mengakui kesalahannya telah mengambil 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU warna hitam abu abu dengan plat NoPol DA4699GJ, Nomor Rangka MH8BG41CACJ859927, Nomor Mesin G420ID240754 di Garasi rumah Jl. Puput Ujung Gang Marine No.03 Kel. Sungai Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru milik saksi DHIKA GILANG ERLANGGA Als GILANG Bin EKO NUGROHO SETIANTO;

- Bahwa anak pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira Jam 02.00 WITA mengambil 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU warna hitam abu abu dengan plat NoPol DA4699GJ, Nomor Rangka MH8BG41CACJ859927, Nomor Mesin G420ID240754 di Garasi rumah Jl. Puput Ujung Gang Marine No.03 Kel. Sungai Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru milik saksi DHIKA GILANG ERLANGGA Als GILANG Bin EKO NUGROHO SETIANTO bersama sama dengan AHMAD MAULANA ALIAS LANA BIN AHRANI, MUHAMMAD ANGGA ADINATA ALIAS ANGGA BIN IWAN JUMBRI dan WAHYUDI ALIAS WAHYU BIN TAMBRIN;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjajak untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah MUHAMMAD ANGGA ADINATA Als ANGGA Bin IWAN JUMBRI;
- Bahwa anak pada saat itu hanya melihat-lihat keadaan dan situasi saja hingga sepeda motor tersebut anak bantu dorong dengan menggunakan kakinya sampai ke kost WAHYUDI ALIAS WAHYU BIN TAMBRIN;

Anak II **AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI,**

- Bahwa anak mengakui kesalahannya telah mengambil 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU warna hitam abu abu dengan plat NoPol DA4699GJ, Nomor Rangka MH8BG41CACJ859927, Nomor Mesin G420ID240754 di Garasi rumah Jl. Puput Ujung Gang Marine No.03 Kel. Sungai Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru milik saksi DHIKA GILANG ERLANGGA Als GILANG Bin EKO NUGROHO SETIANTO;
- Bahwa anak pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira Jam 02.00 WITA mengambil 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU warna hitam abu abu dengan plat NoPol DA4699GJ, Nomor Rangka MH8BG41CACJ859927, Nomor Mesin G420ID240754 di Garasi rumah Jl. Puput Ujung Gang Marine No.03 Kel. Sungai Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru milik saksi DHIKA GILANG ERLANGGA Als GILANG Bin EKO NUGROHO SETIANTO bersama sama dengan BAIN ALIAS BOIM BIN RASYID, MUHAMMAD ANGGA ADINATA ALIAS ANGGA BIN IWAN JUMBRI dan WAHYUDI ALIAS WAHYU BIN TAMBRIN;
- Bahwa yang menjajak untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah MUHAMMAD ANGGA ADINATA Als ANGGA Bin IWAN JUMBRI;
- Bahwa yang membantu WAHYUDI ALIAS WAHYU BIN TAMBRIN mendorong sepeda motor tersebut adalah BAIN ALIAS BOIM BIN RASYID;
- Bahwa anak pada saat itu hanya melihat-lihat keadaan dan situasi saja hingga sepeda motor tersebut sampai ke kost WAHYUDI ALIAS WAHYU BIN TAMBRIN;

Anak III. **MUHAMMAD ANGGA ADINATA Als ANGGA Bin IWAN JUMBRI,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mengakui kesalahannya telah mengambil 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU warna hitam abu abu dengan plat NoPol DA4699GJ, Nomor Rangka MH8BG41CACJ859927, Nomor Mesin G420ID240754 di Garasi rumah Jl. Puput Ujung Gang Marine No.03 Kel. Sungai Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru milik saksi DHIKA GILANG ERLANGGA Als GILANG Bin EKO NUGROHO SETIANTO;
 - Bahwa anak pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira Jam 02.00 WITA mengambil 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU warna hitam abu abu dengan plat NoPol DA4699GJ, Nomor Rangka MH8BG41CACJ859927, Nomor Mesin G420ID240754 di Garasi rumah Jl. Puput Ujung Gang Marine No.03 Kel. Sungai Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru milik saksi DHIKA GILANG ERLANGGA Als GILANG Bin EKO NUGROHO SETIANTO bersama sama dengan BAIN ALIAS BOIM BIN RASYID, AHMAD MAULANA ALIAS LANA BIN AHRANI dan WAHYUDI ALIAS WAHYU BIN TAMBRIN;
 - Bahwa pada saat itu yang mengajak teman-temannya untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah WAHYUDI ALIAS WAHYU BIN TAMBRIN yang merupakan teman sekolah Anak di SMA Pertanian Banjarbaru hingga akhirnya sepeda motor tersebut dibawa ke kost WAHYUDI ALIAS WAHYU BIN TAMBRIN;
 - Bahwa yang membantu WAHYUDI ALIAS WAHYU BIN TAMBRIN mendorong sepeda motor tersebut adalah BAIN ALIAS BOIM BIN RASYID;
 - Bahwa anak mengaku ditang pada saat sedang bersama AHMAD MAULANA ALIAS LANA BIN AHRANI di kost WAHYUDI ALIAS WAHYU BIN TAMBRIN setelah BAIN ALIAS BOIM BIN RASYID dan WAHYUDI ALIAS WAHYU BIN TAMBRIN ditangkap;
 - Bahwa anak mengaku baru pertama kali melakukan hal ini ;
 - Bahwa Para Anak menerangkan tujuan mengambil sepeda motor untuk dipake bersama secara bergantian ;
- II. Bahwa para anak :
1. Para Anak menyesali perbuatannya ;
 - 2 Para Anak masih muda sehingga masih diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari dengan diasuh oleh orang tua serta berada dilingkungan yang benar ;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Para Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
4. Para Anak mengakui perbuatannya ;
5. Para Anak belum pernah dihukum ;
- 6 .Ada surat perdamaian antara orang tua dari Muhammad Angga Adinata Als Angga Bin Iwan Jumbri dengan saksi korban Dhika Gilang Erlangga Als Gilang dan penggantian uang transport sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan pengadilan tingkat pertama dan berita acara persidangan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi menilai bahwa Hakim tingkat pertama dalam uraian pertimbangan baik mengenai pasal maupun unsur- unsur yang didakwakan kepada para anak sudah tepat dan benar sesuai hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bjb., tanggal 22 Pebruari 2019, harus dikuatkan

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bjb., tanggal 22 Pebruari 2019 harus dikuatkan dimana dalam amar putusan tersebut para Anak dinyatakan bersalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara, maka pada peradilan tingkat banding ini kepada para Anak tersebut harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 363 (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb. Tanggal 22 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada para Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin Tanggal 15 April 2019 oleh MOHAMAD KADARISMAN, S.H. selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 3/PID/SUS-ANAK/20`9/PT BJM tanggal 8 April 2019 untuk memeriksa dan memutus perkara ini yang mana putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SETIAWANDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Anak maupun Penasihat Hukum para Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SETIAWANDI, S.H.

MOHAMAD KADARISMAN, S.H.